



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Menggelar Sidang Uji Materi UU Agraria**

Jakarta, 8 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UU Agraria), pada Senin (8/1), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 101/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Oltje JK Pesik, Perseorangan Warga Indonesia yang mendaftarkan hak tanah milik adat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Pemohon merasa pendaftaran hak tanah tersebut hingga kini belum mendapatkan kepastian hukumnya. Norma yang diminta untuk diuji adalah Pasal 21 ayat (3) UU Agraria dan Pasal 26 ayat (2) UU Agraria. Ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

- **Pasal 21 ayat (3) UU 5/1960**

(3) “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

- **Pasal 26 ayat (2) UU 5/1960**

(2) “Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”.

Pemohon mempersoalkan frasa “*karena hukum*”, dan frasa “*perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing*” dalam ketentuan *a quo* yang dinilai menimbulkan masalah konstitusionalitas, yaitu, tidak adanya kejelasan mengenai frasa “*karena hukum*” itu apakah secara serta-merta berlaku tanpa proses hukum lagi atau tidak. Selain itu, UU juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*perbuatan-perbuatan lain yang di maksud untuk langsung maupun tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing*”. Apakah perbuatan yang dimaksud termasuk juga penetapan/putusan hakim oleh pengadilan atau tidak. **(shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id